



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp.(0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : [pmperizinan@jogjakota.go.id](mailto:pmperizinan@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: <http://pmperizinan.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
**KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 001/KG/2017  
1851/32

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara :
- Nama : SD INTIS SCHOOL YOGYAKARTA  
Nomor : 1/LPF-02/BH/P/03/2017  
Tanggal : 8 Maret 2017
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, terhadap permohonan penyelenggaraan Pendidikan Formal dapat diberikan izin.  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- Memperhatikan : Hasil Analisis Kalayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 642/698 tanggal 27 Februari 2017

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Lembaga : SD INTIS SCHOOL YOGYAKARTA
  - b. Alamat Lembaga : Jl.Retno Dumilah No.54 Yogyakarta
  - c. Nama Penanggung Jawab : Moh.Muadin, S.Pd.Si
  - d. Jabatan : Kepala Sekolah
  - e. Rumpun Pendidikan : Pendidikan Formal.
  - f. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar.
  - g. Masa Berlaku : 20-03-2017 s/d 20-03-2021
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
  - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
  - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- 3. Ka. Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Camat KOTAGEDE Kota Yogyakarta.